



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 2 (2025) pp: 5317-5322

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pajak Negara dan Pajak Islam dalam Pandangan Etika Bisnis Islam

Widia Nursamsi¹, Dede Kania², Syahrul Anwar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

widianursamsi941@gmail.com¹, dedekania@uinsgd.ac.id², syahrulanwar@uinsgd.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi pengaruh pajak negara dan pajak Islam dalam pengelolaan keuangan publik serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pajak negara, yang diatur berdasarkan hukum nasional, bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor publik lainnya. Sementara itu, pajak Islam, seperti zakat, kharaj, dan ushr, berlandaskan nilai-nilai religius yang menekankan distribusi kekayaan secara adil dan kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yaitu suatu metode yang bersumber dari buku-buku, jurnal serta literatur lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Hasil dari pembahasan adalah Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam sistem dan tujuan, implementasi keduanya dapat saling melengkapi, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Pajak negara berfungsi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi, sedangkan pajak Islam memperkuat solidaritas sosial dan keadilan distribusi. Sinergi antara keduanya dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan material dan nilai-nilai spiritual, sehingga mampu mendukung terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kata kunci: Pajak, Profesi, Syariah

1. Latar Belakang.

Pajak dalam Islam hadir dalam berbagai bentuk, baik bagi umat Islam maupun non-Muslim. Berikut ini adalah beberapa bentuk pajak: Zakat: Hak yang jumlahnya harus diberikan atas aset tertentu yang telah ditetapkan. Karena Ushr adalah pajak yang harus dibayarkan umat Islam atas hasil panen mereka, sebagian orang mengkategorikannya sebagai zakat. Sedekah: Apakah sebagian harta milik umat Islam dikenakan zakat? "Ushr"[1].

Menurut kode etik yang telah digariskan oleh para ahli terdahulu, perpajakan merupakan etika profesi yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugasnya di lingkungan perpajakan Indonesia. IKPI telah menyeragamkan bahasa yang harus digunakan oleh setiap konsultan, cara berinteraksi dengan wajib pajak dan konsultan pajak lainnya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan publikasi. Konsultan pajak dapat bertindak sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan, tanpa harus mengutamakan kepentingan salah satu pihak [2].

Keberhasilan organisasi dalam mengelola sumber daya manusia ditentukan oleh sejumlah hal. Kapasitas untuk bersaing, fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, dan berbagai faktor lainnya. Arah dan tujuan yang harus diikuti oleh perusahaan, serta cara menilai apakah perusahaan sedang menuju ke arah yang tepat, ditentukan oleh manajemen yang efektif. Sumber daya manusia terus memainkan peran penting dalam industri pembangunan. Perusahaan harus menganggarkan sejumlah besar uang untuk meningkatkan sumber daya manusianya dalam berbagai cara karena mereka sangat penting bagi operabisnis maupun bagi perusahaan itu sendiri. Kinerja merupakan hasil kerja karyawan dalam hal jumlah dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Mustahil bagi bisnis

yang tidak berjalan secara efektif dan efisien untuk tetap bertahan. Karena mereka memiliki dampak yang besar dan merupakan aset perusahaan yang paling berharga, karyawan baik yang bekerja di perusahaan swasta, perusahaan milik negara, perusahaan asing, atau pengusaha harus terus meningkatkan kinerja mereka untuk lebih mengembangkan keterampilan mereka.

Karena semakin berkembangnya perangkat lunak dan program aplikasi yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, program aplikasi sangat penting di era teknologi saat ini untuk membantu dan memudahkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya program aplikasi bagi perusahaan, lembaga, atau organisasi. Untuk memfasilitasi operasi bisnis, lembaga, atau organisasi yang efisien, di mana kumpulan data diubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan oleh para eksekutif untuk memandu pengambilan keputusan mereka [3]. Pegawai pajak adalah petugas yang bekerja di instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem perpajakan. Mereka bertugas mengumpulkan penerimaan negara dari pajak, memberikan pelayanan kepada wajib pajak, melakukan pengawasan kepatuhan pajak, serta menegakkan aturan dan kebijakan perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku [4].

2. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yaitu suatu metode yang merujuk pada sumber buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. Data penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan teoritis dan filosofis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Noeng Muhajir bahwa, dalam kajian literatur selain bentuk kajian yang memerlukan kebermaknaan empirik, diperlukan pengolahan secara teoritis dan filosofis.

3. Hasil dan Diskusi

Pengertian Pajak Menurut Islam

Dharibah, yang diterjemahkan menjadi "mewajibkan, menentukan, menetapkan," adalah kata bahasa Indonesia untuk pajak. Dharibah digunakan oleh para ulama sebagai pungutan wajib. Dengan kata lain, ia disebut sebagai beban yang tersisa setelah zakat dibayarkan. Kitab undang-undang pajak Islam memiliki klausa-klausa berikut: 1) Dasar-dasar; 2) Konsep; 3) Kualitas. Frasa bahasa Arab untuk pajak, Dharibah, secara etimologis berasal dari kata kerja "memiliki," yang berarti "mewajibkan, menentukan, memukul, menjelaskan, atau membebani," di antara kata-kata lainnya (ضرب, يضرب, ضربا). Meskipun istilah "dharibah" memiliki banyak arti yang berbeda dalam bahasa dan adat, para ulama menggunakannya untuk merujuk pada pembayaran harta yang dikumpulkan sebagai kewajiban. Pernyataan bahwa jizyah dan kharaj dikumpulkan membuat hal ini sangat jelas [5]. Para akademisi yang berpendapat bahwa pajak itu boleh saja. Padahal, pajak itu digunakan untuk membiayai keperluan negara yang tidak terduga atau kegiatan ekstrakurikuler seperti pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Menurut :

- a. Abu Yusuf, semua khulafa ar-rasyidin sependapat dan menegaskan bahwa pajak harus dipungut secara adil dan merata, tidak melampaui kemampuan rakyat, dan tidak sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. "Bagikanlah pajak kepada semua orang dengan adil dan merata, perlakukanlah semua orang dengan sama, dan jangan berikan pengecualian kepada siapa pun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaannya,"
- b. Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Ia juga berpesan agar tidak membebani siapa pun dengan pejabat, teman dekat, atau pengikut Anda sendiri. Selain itu, hindarilah memungut pajak Marghinani dalam kitabnya Al-Hidayah, berpendapat bahwa: "Jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum. Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya".
- c. Menurut buku Majmuatur Rasail karya Hasan al-Bana, "sistem perpajakan progresif tampak sejalan dengan tujuan Islam jika mempertimbangkan tujuan keadilan sosial dan pemerataan pendapatan."

- d. "Jika kondisi demikian terjadi, maka negara mewajibkan umat Islam membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya) berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran wajib, tidak berlebihan," kata Abdul Qadim dalam *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* [6].

Menurut sebuah hadis, "Tidak akan ada pejabat surga pajak yang masuk." "Orang yang mengambil 'ushr dari harta orang Islam dengan paksa yang melampaui batas, yang menyebabkannya berdosa dan mendapat hukuman," menurut tafsir para ulama, itulah yang dimaksud dengan petugas pajak ini. Meskipun hadis ini merujuk pada pemungut 'ushr, namun terkadang diterjemahkan sebagai petugas pajak. Gusfahmi Istilah "pajak" (taz) juga kita gunakan dalam sistem ekonomi tradisional non-Islam [7], sebagaimana didefinisikan oleh Profesor Rahmat Soemitro dan Adriani. Di sini, "pajak" mengacu pada pungutan wajib, yaitu uang yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pajak dan biaya lainnya Menurut sebuah hadis, "Tidak akan ada pejabat surga pajak yang masuk." "Orang yang mengambil 'ushr dari harta orang Islam dengan paksa yang melampaui batas, yang menyebabkannya berdosa dan mendapat hukuman," menurut tafsir para ulama, itulah yang dimaksud dengan petugas pajak ini. Meskipun hadis ini merujuk pada pemungut 'ushr, namun terkadang diterjemahkan sebagai petugas pajak. Gusfahmi Istilah "pajak" (taz) juga kita gunakan dalam sistem ekonomi tradisional non-Islam, sebagaimana didefinisikan oleh Profesor Rahmat Soemitro dan Adriani. Di sini, "pajak" mengacu pada pungutan wajib, yaitu uang yang wajib dibayarkan masyarakat kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan

Tabel 1. Ringkasan pajak

Sebutan	Objek	Subjek
Pajak (dharibah)	Harta selain zakat	Kaum muslim
Jizyah	Jiwa (an nafs)	Non muslim
kharaj	Tanah taklukan	Non muslim

Etika Petugas Pajak Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Petugas pajak harus melalui beberapa proses identifikasi objek pajak guna menentukan tarif pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak atas tanah atau tanaman (objek pajak) yang dimilikinya. Dalam hal ini, setidaknya ada 3 (tiga) tahapan dalam menentukan tarif pajak, antara lain: petugas pajak harus melakukan identifikasi jenis tanah,

- Karena harga tanaman dan kesuburan tanah juga memengaruhi harga tanaman, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis tanaman yang ditanam di properti dan kandungan tanahnya. Lebih jauh, beberapa orang percaya bahwa harga tanah sangat dipengaruhi oleh jarak ke kota atau pasar, yang pada gilirannya memengaruhi pajak yang dikenakan padanya.
- Untuk menghitung biaya irigasi dan pajak yang akan dikenakan pada tanah, petugas pajak harus mengidentifikasi metode irigasi yang digunakan sebagai langkah terakhir.
- Identifikasi Jenis Tanah Jenis tanah yang akan dikenakan pajak harus diketahui oleh petugas pajak. Secara umum, tanah kharaj dibagi menjadi empat bagian: Pertama, tanah yang pertama kali diolah atau dibuka oleh umat Islam. Tanah tersebut dianggap sebagai tanah zakat ('ushr), artinya tanah tersebut dibebaskan dari pajak. Kedua, tanah yang pemiliknya masuk Islam. Selain itu, ia berhak atas tanah tersebut. Ketiga, tanah yang diperoleh melalui perang dari kaum musyrik. Tanah tersebut kemudian digunakan sebagai tanah zakat ('ushr) atau tanah pajak (kharaj). Keempat, wilayah yang diperoleh secara diam-diam dari kaum musyrik. Tanah ini dikenakan pajak karena merupakan tanah khusus. Ada dua bagian tanah jenis ini: Agar umat Islam dapat menguasai tanah tersebut tanpa harus menimbulkan konflik, pemilik tanah harus terlebih dahulu meninggalkannya. Demi kemaslahatan umat Islam, tanah tersebut diubah menjadi tanah wakaf dan dikenakan pajak. Karena tanah tersebut tergolong tanah wakaf, maka tanah tersebut tidak dapat diperjualbelikan. Kedua, tanah yang dimiliki oleh pemiliknya.

Meskipun tanah tersebut dikenakan pajak, tanah tersebut tetap milik mereka berdasarkan ketentuan perjanjian damai. Penentuan Jenis Tanaman dan Kandungan Tanah Selain itu, karena setiap tanah memiliki tiga jenis yang memengaruhi setidaknya tarif pajak yang dikenakan padanya, pejabat pajak perlu menyadari substansi setiap tanah. Berikut ini adalah tiga kategori tanah: Pertama, harus ada tanah tandus sehingga tidak menghasilkan banyak tanaman dan tanah subur sehingga tanaman tumbuh dengan baik di sana. Yang kedua

adalah tanah yang dapat digunakan untuk menanam berbagai jenis vegetasi, seperti buah-buahan dan sereal. Beberapa jenis medan ini memiliki vegetasi yang murah dan mahal. Karena itu, kualitas tanaman menentukan tarif pajak. Ketiga, tanah yang hanya dapat digunakan untuk air minum dan irigasi. Keempat, beberapa individu menggunakan jarak tanah dari kota atau pasar sebagai kriteria keempat saat menghitung tarif pajak [8].

Identifikasi Metode Irigasi Sementara itu, metode irigasi tanaman dan pohon terbagi ke dalam empat bagian, pembagian ini dikemukakan oleh Imām al-Māwardī, yaitu:

- 1) Irigasi dengan menggunakan tenaga manusia tanpa menggunakan alat, misalnya irigasi dengan air yang mengalir dari mata air dan sungai. Air dialirkan ke tanaman dan pohon, kemudian air mengalir ketika dibutuhkan dan berhenti ketika tidak dibutuhkan. Irigasi inilah yang paling bermanfaat dan paling sedikit pembiayaannya.
- 2) Irigasi dengan menggunakan tenaga manusia dan alat, misalnya: alat penyemprot air atau pompa air. Metode irigasi seperti ini membutuhkan biaya banyak dan sukar dikerjakan.
- 3) Irigasi dengan memanfaatkan air hujan, salju atau gerimis. Tanah yang menggunakan metode irigasi ini dinamakan '*al-'Idzyu*'. Adapun '*al-Ghillu*' adalah tanah irigasi yang menggunakan pipa. Jika airnya mengalir, maka ia masuk tanah jenis pertama. Jika airnya tidak mengalir, maka ia masuk tanah jenis kedua. Sedangkan tanah yang diirigasi dari sumur dinamakan '*al-Kadzaimu*'. Jika tanah tersebut diairi dari sumur tersebut, ia masuk tanah jenis kedua. Sedangkan jika airnya diambil dari pipa, ia dinamakan '*al-Ghillu*' dan masuk tanah jenis pertama.
- 4) Penentuan Tarif Pajak Jika tiga proses diatas telah dilalui (identifikasi jenis tanah, kandungan tanah dan jenis tanaman, metode irigasi), maka tugas petugas pajak selanjutnya adalah memperhatikan salah satu metode yang paling mendatangkan kemaslahatan di antara tiga pilihan berikut pertama, penentuan tarip pajak berdasarkan hasil pengukuran tanah (*misāhah*). Kedua, penentuan tarip pajak berdasarkan banyaknya tanaman (*muqāsamah*).

Ketiga, penentuan tarip pajak berdasarkan kedua-duanya (*dual System*). Selanjutnya, apabila penentuan pajak berdasarkan hasil pengukuran tanah (*misāhah*), maka yang digunakan adalah satu tahun Hijriyah. Dan apabila penentuannya berdasarkan banyaknya tanaman (*muqāsamah*), maka standar yang berlaku adalah tahun Masehi. Namun jika penentuan berdasarkan kedua-duanya, maka standar yang berlaku adalah usia kematangan tanaman dan pengulitannya. Tarip pajak tersebut diatas berlaku selama-lamanya dan tidak boleh ditambah dan dikurangi, selagi irigasi dan hasil tanah tersebut tidak berubah. Salah satu hak dari petugas pajak adalah upah, sebagaimana dinyatakan oleh Imām al-Māwardī meskipun belum begitu detail, upah petugas pajak berasal dari uang pajak, sebagaimana upah petugas zakat yang diambil dari uang zakat. Begitu juga upah pengukur tanah [8].

Syarat Pemungutan Pajak Bagi Pegawai Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan Pajak Harus Adil Sesuai dengan tujuan pajak yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam membayar dan mengajukan banding kepada majlis pertimbangan pajak.
- b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa segala macam pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya Tidak Mengganggu Perekonomian Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- c. Pemungutan Pajak Harus Efisien Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.

- d. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana Sistem pemungutan yang sederhana memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru [9].

Implementasi Terhadap Pengaruh Pajak Negara Dan Pajak Islam

Implementasi pengaruh pajak negara dan pajak Islam mencerminkan perbedaan dalam tujuan, sistem, dan pendekatan keduanya terhadap pengelolaan keuangan publik.

a. Pajak Negara

Pajak negara bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan nasional. Implementasinya melibatkan pemungutan pajak dari individu dan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendapatan ini digunakan untuk berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Pajak negara bersifat wajib dan didasarkan pada sistem ekonomi modern, yang mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya.

b. Pajak Islam

Dalam konteks Islam, pajak seperti zakat, ushr, dan kharaj memiliki tujuan sosial dan spiritual. Implementasinya lebih terfokus pada redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan umat, seperti membantu fakir miskin, membiayai pendidikan, dan mendukung pembangunan komunitas. Pajak Islam juga dianggap sebagai kewajiban religius yang berorientasi pada keadilan sosial.

Pengaruh Keduanya

- 1) Ekonomi: Pajak negara berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional, sedangkan pajak Islam lebih berdampak pada keseimbangan sosial.
- 2) Kesejahteraan: Pajak negara mendanai layanan publik, sedangkan pajak Islam memperkuat solidaritas dalam masyarakat.
- 3) Keadilan: Sistem Islam menekankan distribusi kekayaan secara adil, sementara pajak negara cenderung berorientasi pada pendapatan pemerintah.

Keduanya dapat saling melengkapi dalam konteks negara dengan mayoritas Muslim, dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial Islam ke dalam sistem perpajakan modern untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan [10].

4. Kesimpulan

Pegawai pajak menurut Islam adalah bahwa pegawai pajak harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka harus memastikan pemungutan pajak dilakukan secara adil, tanpa penyimpangan, dan menghindari segala bentuk korupsi atau kecurangan. Dalam Islam, tugas ini dianggap sebagai amanah yang harus dijalankan dengan ikhlas demi kemaslahatan masyarakat. Selain itu, pegawai pajak perlu menjaga akhlak mulia, memberikan pelayanan yang baik, dan memastikan bahwa hasil pajak digunakan untuk kepentingan umum, selaras dengan nilai keadilan sosial yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

Referensi

- [1] M. Surahman and F. Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam," *Amwaluna J. Ekon. Dan Keuang. Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 63–82, 2017, doi: 10.46799/adv.v2i1.142.
- [2] A. P. Tirtana and A. Sadiqin, "Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak," *J. Ekon. Manajemen, Bisnis*, vol. 1, no. 4, pp. 299–306, 2021, [Online]. Available: <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/38>
- [3] G. Pratama, N. M. F. Amin, and Y. Fitriyah, "Pengaruh Program Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (Sidjp) Terhadap Kinerja Pegawai Ditinjau Dalam

- Perspektif Ekonomi Islam .,” *Ecopreneur J. Progr. Stud. Ekon. Syariah*, 2021.
- [4] E. Supardi, “Pengembangan Karir Kontribusinya Terhadap Kinerja Pegawai,” *J. Geogr. Gea*, vol. 9, no. 1, 2016, doi: 10.17509/gea.v9i1.1680.
- [5] Muhammad Fikri and Husni Thamrin, “Revitalisasi Konsep Pajak dalam Perspektif Islam,” *Tamaddun Ummah (JTU)*, vol. 1, no. 2, pp. 26–34, 2021, doi: 10.57113/jtu.v1i2.94.
- [6] N. Rahmawati, “Implementasi Ekonomi Terhadap Pajak Islam Dan Pajak Negara (Studi Kasus Mantan Pegawai DJP Pajak di Indonesia),” vol. 10, no. 03, pp. 2809–2818, 2024.
- [7] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- [8] Nurasana Nurasana and Muhammad Rivandi, “Pengaruh Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Akuntansi*, vol. 2, no. 2, pp. 124–137, 2023, doi: 10.55606/akuntansi.v2i2.261.
- [9] A. D. Aly and A. G. Mammun, “Pajak Reklame Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Kontribusinya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka,” *Al-Mustashfa J. Penelit. Huk. Ekon. Syariah*, vol. 2, no. 1, p. 51, 2017, doi: 10.24235/jm.v2i1.1620.
- [10] M. Marfuah and A. P. N. Azizah, “Pengaruh pajak, tunneling incentive dan exchange rate pada keputusan transfer pricing perusahaan,” *J. Akunt. Audit. Indones.*, vol. 18, no. 2, pp. 156–165, 2014, doi: 10.20885/jaai.vol18.iss2.art6.